

**POSSIBILITAS HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI  
PERSPEKTIF EKONOMIC ANALYSIS OF LAW DAN MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NONI SITI NOVELA**

**NIM. 22103070038**

**PEMBIMBING :**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : POSIBILITAS HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM  
PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* DAN  
MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NONI SITI NOVELA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070038  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED


Valid ID: 6965832a80e8



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6971579487c1a



Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 696e0604d0e80



Yogyakarta, 13 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6972fd186c19c

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi kejahatan transnasional terorganisir yang secara sistemik mendegradasi stabilitas pembangunan dan kesejahteraan publik. Salah satu problematika fundamental dalam penegakan hukum tipikor adalah inefisiensi pemulihan aset negara melalui mekanisme *conviction-based asset forfeiture*, yang menyebabkan tingginya disparitas antara nilai kerugian negara dan realisasi pengembalian aset. Pokok masalah dalam penelitian ini berfokus pada urgensi pergeseran paradigma menuju mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* melalui RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang mengandalkan data kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif untuk mengevaluasi norma hukum positif. Kerangka teori yang diajukan dalam skripsi ini mengintegrasikan *Economic Analysis of Law* (EAL) guna menilai efisiensi melalui *rational choice theory* dan *cost-benefit analysis*, serta teori Masalah perspektif Abu Ishaq asy-Syatibi sebagai instrumen legitimasi hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*) melalui perlindungan harta publik (*hifz al-māl*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki tingkat efisiensi yang tinggi secara ekonomi karena mampu meningkatkan *expected cost* bagi pelaku rasional melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian (*unexplained wealth*). Secara yuridis, adopsi sistem *in rem* mampu memangkas biaya transaksi litigasi dan mengatasi hambatan eksekusi saat pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Ditinjau dari perspektif Masalah Asy-Syatibi, RUU ini memiliki kedudukan yang sah secara syar'i karena selaras dengan tujuan dasar syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) untuk menolak kerusakan (*dar'u al-mafṣadah*) melalui paradigma *i'tibār al-ma'āl*. Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan harta publik merupakan bagian dari *Maslahah Darūriyyah* yang harus didahulukan demi tercapainya keadilan restoratif dan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, Economic Analysis of Law, Masalah.

## ABSTRACT

*Corruption in Indonesia has transformed into organized transnational crime that systematically degrades development stability and public welfare. One of the fundamental problems in enforcing anti-corruption laws is the inefficiency of state asset recovery through conviction-based asset forfeiture mechanisms, which causes a high disparity between the value of state losses and the realization of asset returns. The main issue in this study focuses on the urgency of shifting the paradigm towards a non-conviction-based asset forfeiture mechanism through the Asset Seizure Bill to optimize the eradication of corruption in Indonesia.*

*This research is a type of normative legal research with a descriptive-analytical nature that relies on library research. Data analysis is conducted qualitatively using deductive reasoning to evaluate positive legal norms. The theoretical framework proposed in this thesis integrates Economic Analysis of Law (EAL) to assess efficiency through rational choice theory and cost-benefit analysis, as well as Maslahah theory from the perspective of Abu Ishaq asy -Syatibi as an instrument of Islamic legal legitimacy in ensuring the welfare of servants (maṣāliḥ al-'ibād) through the protection of public property (hiḏ al-māl).*

*The results of the study show that the Asset Seizure Bill has a high level of economic efficiency because it is able to increase the expected cost for rational actors through the mechanism of reversal of the burden of proof (unexplained wealth). Juridically, the adoption of the in rem system is able to cut litigation transaction costs and overcome obstacles to execution when the perpetrator dies or flees. From the perspective of Maslahah Asy-Syatibi, this bill is legally valid because it is in line with the basic objectives of Sharia (Maqāṣid al-Syarī'ah) to reject corruption (dar'u al-maḑadah) through the paradigm of i'tibār al-ma'āl. This analysis confirms that the protection of public assets is part of Maslahah Ḍarūriyyah, which must be prioritized in order to achieve restorative justice and comprehensive social welfare.*

**Keywords:** *Asset Forfeiture, Economic Analysis of Law, Maslahah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noni Siti Novela  
NIM : 22103070038  
Judul : "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Economic Analysis of Law"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2025 M .  
09 Rajab 1447 H.

Pembimbing,

  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
NIP. 199001252019031013

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noni Siti Novela  
NIM : 22103070038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Economic Analysis of Law” adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Saya yang menyatakan




Noni Siti Novela  
NIM. 22103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Yang bahaya adalah ketika semua orang bilang sesuatu itu bagus. Karena kalau semuanya terlihat bagus dan hidup kelihatan baik-baik saja, biasanya ada sesuatu yang salah.”

-Dika Angkasaputra Moerwani Nasution-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh takzim dan cinta kepada Mimi tercinta, Mimi Amah, dan Bapak tersayang, Bapak Anam, dua pilar kehidupan yang telah mewakafkan seluruh sisa lelah, doa-doa di sepertiga malam, dan kasih sayang tanpa tepi demi melihat saya berdiri di titik ini. Karya sederhana ini adalah kristalisasi dari setiap tetes keringat Ayah yang bekerja keras dan ketulusan doa Ibu yang menjadi kompas paling akurat saat saya nyaris kehilangan arah dalam hiruk-pikuk akademik. Terima kasih pula untuk kakak saya, yang selalu menjadi sandaran teduh dan inspirasi yang tak lelah menguatkan langkah saya. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Noni Siti Novela, terima kasih telah berani berjuang, bertahan dalam sunyinya proses riset, dan tidak menyerah pada ekspektasi, karena sejatinya pencapaian ini adalah sebuah kemenangan besar atas segala keraguan yang berhasil ditundukkan.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap terjadi karena adanya *tasydi>d*:

متقدمين	Ditulis	<i>mutaqaddimi&gt;n</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	Ū 'Ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Posibilitas Hukum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Perspektif *Economic Analysis Of Law* Dan Masalahah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini bukanlah hasil dari persistensi personal semata, melainkan buah dari sinergi, bimbingan, serta dukungan moril maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu

Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta masukan yang sangat konstruktif dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Segenap Dosen dan Staf Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan bantuan administratif selama masa studi.
6. Kepada Mimi tercinta, mimi Amah dan Bapak tersayang, Bapak Anam sosok-sosok luar biasa yang menjadi alasan utama penulis untuk tetap tegak berdiri. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terlihat serta tarikan napas doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengenyam pendidikan sebaik mungkin dan selalu mendukung penulis dengan mengusahakan segala sesuatunya secara maksimal, hingga akhirnya penulis mampu meraih gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Penulis sangat bangga menjadi anak Mimi dan Bapak, yang mana kebanggaan tersebut senantiasa menjadikan penulis selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang tua dan keluarga.
7. Kepada kakak saya tersayang, sosok luar biasa yang selalu bersedia direpotkan di tengah kesibukannya dan senantiasa membantu penulis dengan upaya

maksimal hingga selesainya studi ini. Terima kasih telah menjadi pelindung dan sumber kekuatan yang luar biasa bagi penulis.

8. Kepada Uwa yang amat penulis hormati uwa sholeh, yang senantiasa memberikan dukungan tulus dan selalu bersedia direpotkan untuk membantu segala urusan penulis dan keluarga selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan.
9. Teruntuk Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sejak awal perkuliahan, Caca, Alpiw, Lina, Wawa dan Windul, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan. Perjalanan akademik ini terasa jauh lebih ringan dan bermakna karena adanya kehadiran serta solidaritas kalian di setiap prosesnya.
10. Teruntuk Sahabat terkasih Ati Karomah, sosok sahabat di kampung halaman yang senantiasa hadir memberikan dukungan moral dan menjadi tempat penulis berbagi cerita di luar dinamika perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini dengan segala ketulusanmu.
11. Teruntuk Kemal, seseorang yang senantiasa hadir sebagai pendukung utama dan rekan berbagi perjalanan yang luar biasa bagi penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu sedia membantu, bersedia direpotkan dalam segala situasi, serta setia menemani penulis melewati masa-masa akhir semester yang penuh dinamika. Kehadiranmu dalam setiap diskusi, perjalanan, dan kebersamaan sederhana lainnya menjadi energi tambahan bagi penulis untuk menuntaskan karya ini.



12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

13. Terakhir, apresiasi setinggi-tingginya untuk diri saya sendiri, Noni Siti Novela. Terima kasih telah mampu bertahan, berjuang dengan penuh ketangguhan, dan tidak menyerah pada setiap kesulitan yang hadir. Terima kasih sudah mengusahakan yang terbaik hingga tanggung jawab akademik ini selesai dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Economic Analysis of Law (EAL).....	20
B. Masalah.....	25
1. Pengertian Masalah.....	25
2. Masalah Menurut Asy-Syatibi.....	28
3. Ruang Lingkup Masalah.....	31
<b>BAB III</b> .....	<b>36</b>
<b>GAMBARAN UMUM MEKANISME PERAMPASAN ASET KASUS KORUPSI DI INDONESIA</b> .....	<b>36</b>
A. Landasan Konseptual Perampasan Aset.....	36
B. Mekanisme Perampasan Aset Di Indonesia.....	41

C.    Dinamika Perampasan Aset Di Indonesia.....	45
<b>BAB IV.....</b>	<b>51</b>
<b>ANALISIS RUU PERAMPASAN ASET DITINJAU DARI PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DAN MASLAHAH.....</b>	<b>51</b>
A.    Analisis RUU Perampasan Aset Ditinjau Dari <i>Economy Analysis of           Law</i> .....	51
1. Analisis Biaya-Manfaat ( <i>Cost-Benefit Analysis</i> ).....	51
2. Analisis Prinsip Rasionalitas ( <i>Rational Choice Theory</i> ).....	54
B.    Analisis RUU Perampasan Aset Ditinjau Dari Masalah Perspektif Asy-Syatibi.....	63
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A.    Kesimpulan.....	70
B.    Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas pembangunan negara. Kasus korupsi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang semakin hari semakin meningkat dan belum menemukan solusi yang efektif dalam penyelesaiannya. Korupsi termasuk jenis pelanggaran yang paling merusak terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan publik di Indonesia. Dampak korupsi tak hanya berupa kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta sistem peradilan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia, pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upayanya. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki peran penting dalam penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan kasus-kasus korupsi, namun demikian, lembaga ini masih menghadapi kendala, salah satunya terbatasnya kewenangan dalam melakukan perampasan aset yang diduga berasal dari praktik korupsi.<sup>1</sup>

Salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada proses pengembalian kerugian negara. Mekanisme hukum pidana yang

---

<sup>1</sup> Leonardo Borlini dan Cecily Rose, "The Normative Development of Laws on Asset Preservation and Confiscation: An Examination of Emerging Best Practices," *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 22:2 (April 2024), hlm. 515.

selama ini digunakan lebih menitik beratkan pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan aset hasil tindak pidana sering kali berjalan lambat, sulit, dan tidak maksimal. Akibatnya, meskipun pelaku sudah dihukum, aset hasil korupsi tidak seluruhnya dapat dikembalikan kepada negara. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi memadai apabila hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah perampasan aset milik koruptor.

Mekanisme perampasan aset yang berlaku sekarang masih banyak bergantung pada proses pidana, yaitu mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu sebelum aset tersebut dapat dirampas (*criminal conviction-based asset forfeiture*). Pendekatan tersebut kerap mengurangi efektivitas pemulihan aset negara karena memperpanjang jalannya proses peradilan serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan atau bahkan memindahkan aset sebelum adanya putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>2</sup> Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan perampasan aset tertera dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama pada pasal 38B ayat (2) mengatur tentang mekanisme pembuktian terbalik dengan memberi kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan keabsahan harta yang dicurigai hasil korupsi namun tidak tercantum dalam dakwaan. Tetapi dalam praktiknya regulasi ini

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 58.

masih terbatas pada pendekatan *conviction based asset forfeiture*, yang telah disinggung sebelumnya, yakni mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu sebelum negara dapat merampas harta milik terdakwa.

Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk pembuatan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini telah resmi memasukan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.<sup>3</sup> RUU ini mengatur mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Konsep ini memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekalipun pelaku tidak dapat dijerat dengan putusan pidana, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri atau kekurangan alat bukti untuk membuktikan kesalahan secara pidana. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat upaya pengembalian kerugian negara. Melalui RUU ini, KPK diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terlebih dahulu. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mempercepat serta

---

<sup>3</sup> Muhammad Wildan, "Menteri Hukum Sebut RUU Perampasan Aset Kini Masuk Prolegnas 2025", <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813577/menteri-hukum-sebut-ruu-perampasan-aset-kini-masuk-prolegnas-2025> , Akses Pada 15 September 2025.

meningkatkan efektivitas proses pemulihan aset, sekaligus menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Kajian terhadap posibilitas RUU Perampasan Aset membutuhkan kerangka analisis yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan sisi efisiensi dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah *Economic Analysis of Law* (EAL). Pendekatan ini menekankan prinsip efisiensi hukum dalam menciptakan hasil sosial yang optimal, dengan melihat individu sebagai aktor rasional (*rational actors*) yang selalu menimbang antara manfaat dan biaya dalam setiap tindakannya. Melalui perspektif ini, kebijakan perampasan aset dapat dianalisis menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), sehingga dapat diukur sejauh mana aturan tersebut mampu meminimalisasi kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.<sup>4</sup>

Pada konteks perampasan aset apabila suatu regulasi hukum disusun dengan mempertimbangkan bahwa pelaku korupsi merupakan agen rasional yang selalu menimbang antara risiko dan manfaat dari tindakannya, maka aturan tersebut semestinya mampu menurunkan insentif seseorang untuk melakukan korupsi dengan cara meningkatkan *expected cost* dari kejahatan tersebut. Artinya, semakin besar potensi kerugian yang akan ditanggung pelaku, baik berupa

---

<sup>4</sup> Sakinah dan Sumardiana, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) dalam RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara, *Jurnal Hukum & Ekonomi*, Vol. 12:1 (2025), hlm. 48.

kehilangan aset maupun sanksi sosial dan hukum, semakin kecil pula kemungkinan mereka untuk mengambil risiko melakukan korupsi. Sebagai makhluk sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, individu dapat dianalisis perilakunya melalui pertimbangan rasional ini. Dengan demikian, penerapan kerangka analisis tersebut menjadi relevan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan korupsi sekaligus menilai sejauh mana kebijakan perampasan aset dapat bekerja secara efektif dalam menekan tindak pidana korupsi.

Selain *Economic Analysis of Law*, perspektif lain yang memiliki urgensi mendalam untuk dianalisis adalah konsep Masalah dalam pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi. Prinsip ini menekankan bahwa legalitas suatu kebijakan hukum ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu merealisasikan tujuan dasar syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*), yakni melindungi kepentingan esensial manusia yang mencakup perlindungan terhadap harta publik (*hifz al-māl*).<sup>5</sup> Dalam konteks perampasan aset, perspektif Asy-Syatibi memberikan dasar normatif yang kuat melalui paradigma *I'tibār al-ma'āl*, di mana kebijakan tersebut dipandang sebagai instrumen vital untuk memulihkan kerugian negara, melindungi hak kolektif masyarakat, serta menolak kerusakan sistemik (*dar'ul al-mafṣadah*) yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.<sup>6</sup> Dengan demikian, teori Masalah perspektif Asy-Syatibi sangat relevan dijadikan pijakan dalam menilai

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 142.



posibilitas hukum RUU Perampasan Aset, sebab selaras dengan prinsip syariah untuk menegakkan keadilan restoratif dan menjamin kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*) secara komprehensif. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih mendalam lagi dengan judul:

**“POSIBILITAS HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF EKONOMIC ANALYSIS OF LAW DAN MASLAHAH.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Posibilitas RUU Perampasan Aset ditinjau dari perspektif *Economic Analysis of Law* dalam menekan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana RUU Perampasan Aset terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di tinjau dari perspektif Masalahah?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di identifikasi:

- a. Untuk mengevaluasi Posibilitas RUU Perampasan Aset ditinjau dari perspektif *Economic Analysis of Law* dalam menekan tindak pidana korupsi.

- b. Untuk memahami relevansi teori *masalah* dalam mendukung kebijakan perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai sumber bacaan, referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum tata negara, terutama terkait dengan perampasan aset.

### b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan terkait RUU Perampasan Aset, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai penerapan *Economic Analysis of Law* dan prinsip *masalah* dalam analisis kebijakan hukum, khususnya terkait perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang disajikan bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis agar tidak terjadi pengulangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta untuk mencapai tujuan penelitian ini. Berikut adalah karya ilmiah yang relevan sebagai referensi:

Pertama, terdapat jurnal berjudul "Tantangan Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia" oleh Hutmi Amivia Ilma. Jurnal ini menyajikan dan memaparkan sejumlah kendala dalam RUU perampasan aset diantaranya, adanya potensi pelanggaran HAM, pergeseran paradigma penegakan hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga.<sup>7</sup>

Kedua, terdapat jurnal berjudul "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" yang ditulis oleh Oly Viana Agustine. Artikel jurnal ini bertujuan untuk membahas berbagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui RUU perampasan aset, dimana RUU ini memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku korupsi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5:4 (Agustus 2024), hlm. 322-344.

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1:2 (April 2019)

Ketiga jurnal dengan judul, “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” oleh Widyarti Adam. Tujuan dari jurnal tersebut yakni membahas urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI serta potensi dampak implementasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Fokus utamanya adalah menilai peran RUU tersebut sebagai instrumen hukum yang mampu mempercepat proses penyitaan aset hasil korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Keempat, terdapat skripsi berjudul "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" yang ditulis oleh Rizki Dwi Nugroho. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan mengenai mekanisme perampasan aset korupsi yang masih berfokus pada pembuktian terhadap pelaku, sehingga menimbulkan kekosongan hukum di tengah semakin masifnya praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang perampasan aset korupsi di Indonesia serta mengaitkannya dengan konsep keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma retributif yang digunakan saat ini tidak efektif mengembalikan kerugian negara, karena hanya sebagian kecil aset korupsi yang berhasil dipulihkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Widyarti Adam, “Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5:1 (Januari 2025), hlm. 151-161.

<sup>10</sup> Rizki Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan karya ilmiah sebelumnya, terlihat dari isi pembahasannya. Skripsi ini memiliki perbedaan yang signifikan karena tidak hanya mengkaji posibilitas RUU Perampasan Aset dari sisi hukum positif, tetapi juga menganalisisnya melalui pendekatan *Economic Analysis of Law* dengan teori *Rational Choice* dan *Cost-Benefit Analysis*. Selain itu, penelitian ini turut menambahkan perspektif hukum Islam melalui teori masalah, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek legal formal tetapi juga pada efisiensi ekonomi dan kemaslahatan publik.

#### **E. Kerangka Teori**

Terdapat dua teori dalam penyusunan skripsi ini, teori ini nantinya sebagai landasan konseptual dan kerangka hukum dalam penyusunan penelitian ini, teori tersebut diantaranya :

1. *Economic Analysis of Law*

Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) merupakan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi. Analisis ekonomi terhadap hukum memandang hukum sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia, sehingga efektivitas hukum diukur dari seberapa besar ia mampu menghasilkan efisiensi sosial dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar kepastian normatif.<sup>11</sup> Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengatur

---

<sup>11</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum dan Analisis Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

perilaku manusia yang pada dasarnya bersifat rasional. Individu akan selalu menimbang manfaat dan risiko dari setiap tindakan, sehingga aturan hukum yang dirancang harus mampu meningkatkan biaya (*cost*) yang ditanggung ketika seseorang melakukan pelanggaran, agar tindak pidana tidak lagi menjadi pilihan yang rasional.

Dua teori penting dalam EAL yang digunakan adalah *Rational Choice Theory* dan *Cost-Benefit Analysis*. *Rational Choice Theory* berasumsi bahwa pelaku korupsi bertindak rasional dalam mengejar keuntungan pribadi.<sup>12</sup> Jika keuntungan yang didapat lebih besar daripada risiko yang ditanggung, maka tindakan korupsi akan tetap dilakukan. Oleh karena itu, melalui kebijakan perampasan aset, negara berusaha meningkatkan *expected cost* berupa risiko kehilangan aset, sanksi hukum, hingga reputasi buruk, sehingga manfaat dari tindak pidana menjadi tidak sebanding dengan kerugiannya. Sementara itu, *Cost-Benefit Analysis* digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan perampasan aset efisien dalam perspektif ekonomi. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk menegakkan hukum, melakukan penyitaan, dan pemulihan aset harus sebanding dengan manfaat berupa pengembalian kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa depan. Dengan menggunakan analisis ini, penelitian dapat menilai posibilitas RUU Perampasan Aset tidak hanya dari segi legal-

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 137.

formal, tetapi juga dari segi efisiensi ekonomi dan keberlanjutannya sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

## 2. Masalah

Teori Masalah dalam perspektif Asy-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama dari penetapan syariat (*Maqāsid al-Syarī'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Asy-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Dalam konteks ini, perampasan aset dikategorikan sebagai Masalah *Darūriyyāt* karena berhubungan langsung dengan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) yang merupakan salah satu dari lima unsur pokok syariat yang wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Asy-Syatibi menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada upaya menarik manfaat dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafṣadah*) secara komprehensif. Korupsi, sebagai tindak pidana yang menimbulkan kerusakan sistemik, merupakan bentuk *mafṣadah* besar yang mengancam hak kolektif masyarakat atas harta publik. Melalui mekanisme perampasan aset, negara menjalankan fungsi perlindungan yang bersifat preventif dan represif guna mengembalikan kerugian negara kepada pemilik sahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar instrumen

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 329.

hukum positif, melainkan manifestasi dari prinsip *I'tibār al-ma'āl*, yakni tindakan hukum yang sangat memperhatikan konsekuensi masalah jangka panjang bagi tatanan masyarakat secara menyeluruh.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah melalui identifikasi masalah, analisis, penarikan kesimpulan, dan pencarian solusi.<sup>14</sup> Untuk memudahkan pemahaman dalam mengarahkan metode penelitian pada skripsi ini, beberapa hal terkait dengan metode penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum sekunder atau bahan pustaka.<sup>15</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi serta kemungkinan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah analisis terhadap kaidah-kaidah hukum positif beserta asas-asasnya, serta dikaitkan dengan perspektif *Economic Analysis of Law* dan teori Masalah sebagai pisau analisis. Pendekatan deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan

---

<sup>14</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri memudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13.



mengenai norma yang tepat dan relevan guna memperkuat regulasi pemberantasan korupsi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mengandalkan sumber-sumber pustaka hukum yang relevan dengan topik yang dianalisis, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, maupun hasil penelitian terdahulu.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan topik yang diteliti.<sup>16</sup> Penelitian ini secara komprehensif menjelaskan kebijakan pemerintah terkait urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam melalui teori *Maslahah* serta dikaitkan dengan *Economic Analysis of Law*, diinterpretasikan dari data yang ada, dan kemudian ditarik kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengutamakan penggunaan undang-undang, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan peraturan tertulis lainnya yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

relevan sebagai sumber utama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mempelajari seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh kesimpulan atau ide dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>17</sup> Selain itu, pendekatan analitis (*analytical approach*) juga digunakan untuk menganalisis norma hukum secara sistematis dan logis, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan implikasi dari norma-norma tersebut.

#### 4. Sumber Data

Penjelasan sistematis mengenai prosedur pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang tersedia akan dikelompokkan sesuai dengan kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di antaranya.:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar berupa pembentukan UUD 1945 dan ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari masa penjajahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terutama berupa peraturan perundang-undangan, yakni diantaranya:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 133

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis dan

literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini mengaplikasikan metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik. Dengan menggunakan metode deduktif, penelitian ini mengkaji permasalahan terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dimulai dari konsep umum *Economic Analysis of Law* dan *Maslahah*, lalu diterapkan pada kebijakan perampasan aset secara spesifik. Proses analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kajian luas mengenai teori hukum dan prinsip kemaslahatan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam interpretasi mendalam mengenai posibilitas RUU Perampasan Aset. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan moral yang terkandung dalam regulasi tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, sebagai berikut:

*Bab pertama*, Pendahuluan, menguraikan latar belakang pentingnya mengkaji Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab ini memaparkan kompleksitas permasalahan terkait perampasan aset koruptor, termasuk kekosongan hukum dan tantangan yang muncul dalam implementasi aturan sebelumnya. Rumusan masalah mencakup analisis posibilitas RUU Perampasan Aset dari perspektif *Economic Analysis of Law*, serta prinsip

*Maslahah.* Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian untuk menilai posibilitas dan relevansi kebijakan perampasan aset, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum positif dan hukum Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan.

*Bab kedua,* Landasan Teori, memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk teori *Economic Analysis of Law*, *Rational Choice Theory*, *Cost-Benefit Analysis*, serta teori *Maslahah*. Teori-teori tersebut menjadi dasar konseptual untuk menganalisis permasalahan regulasi RUU Perampasan Aset, posibilitasnya dalam pemberantasan korupsi, dan implikasinya bagi keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

*Bab ketiga,* Data Penelitian, menyajikan data komprehensif mengenai mekanisme perampasan aset dalam kasus korupsi, meliputi aspek regulasi, praktik penegakan hukum, serta pengembalian kerugian negara. Data dianalisis secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus dikaji dari perspektif *Maslahah*.

*Bab keempat,* Analisis dan Pembahasan, melakukan kajian kritis terhadap posibilitas RUU Perampasan Aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan regulasi, termasuk kendala hukum, biaya, serta dampak terhadap pemulihan kerugian negara. Pembahasan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum, ekonomi, dan moral masyarakat, menggunakan

prinsip *Economic Analysis of Law* dan *Maslahah* sebagai dasar analisis untuk memberikan rekomendasi konstruktif dalam rangka perbaikan regulasi.

*Bab kelima*, Penutup, menyajikan kesimpulan dari penelitian ini yang mencakup posibilitas relevansi RUU Perampasan Aset dari perspektif *Economic Analysis of Law*, dan *Maslahah*. Bab ini juga memberikan saran konkret untuk memperkuat kebijakan perampasan aset agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi, sekaligus menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Posibilitas RUU Perampasan Aset Ditinjau dari Perspektif *Economic Analysis of Law* (EAL)

RUU Perampasan Aset dinilai efektif secara ekonomi dalam menekan tindak pidana korupsi karena mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) yang diatur di dalamnya mampu menurunkan insentif ekonomi bagi pelaku. Dalam analisis EAL, individu bertindak berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) karena itu, mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana meningkatkan *expected cost* yang harus ditanggung pelaku secara signifikan. RUU ini juga memperbaiki kelemahan perampasan aset berbasis pemidanaan (CBAF), yang selama ini lambat, mahal, dan memberi ruang bagi pelaku untuk menghilangkan atau menyamarkan aset.

Dengan mempercepat pemulihan kerugian negara dan mengurangi biaya penegakan hukum, RUU Perampasan Aset memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan menghasilkan efek jera yang lebih kuat. Karena itu, ditinjau dari *Economic Analysis of Law*, RUU ini menjadi

instrumen hukum yang efektif, rasional, dan ekonomis untuk menekan tindak pidana korupsi.

## **2. Kedudukan RUU Perampasan Aset dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Perspektif Masalah**

Ditinjau dari perspektif Masalah Asy-Syatibi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki kedudukan yang sah secara syar'i karena substansinya selaras dengan tujuan dasar syariat untuk menolak kerusakan (*dar'u al-mafsadah*) dan menarik manfaat bagi kesejahteraan sosial melalui perlindungan harta publik. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari upaya menjaga kebutuhan dasar kehidupan manusia yang bersifat esensial atau *darūriyyāt*, khususnya dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Meskipun mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) berpotensi bersinggungan dengan hak milik individu, namun melalui paradigma *i'tibār al-ma'āl*, potensi dampak negatif tersebut dapat dikesampingkan demi kemaslahatan umum yang lebih besar, yakni menyelamatkan kekayaan negara dari ancaman korupsi yang bersifat sistemik. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen hukum positif, melainkan sarana yang valid untuk menjaga dan memulihkan masalah sesuai dengan kerangka pemikiran Asy-Syatibi demi tercapainya keadilan bagi masyarakat luas



## B. Saran

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera mengakselerasi pengesahan RUU Perampasan Aset dengan memastikan sinkronisasi antara mekanisme *non-conviction based* dan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik guna menjamin legitimasi syar'i sesuai prinsip kemaslahatan universal. Optimalisasi kebijakan ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penguasaan teknologi pelacakan aset serta penguatan kerja sama internasional demi meminimalisasi biaya transaksi litigasi dan meningkatkan *expected cost* bagi pelaku korupsi. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang menempatkan pemulihan harta publik (*hifz al-māl*) sebagai prioritas utama guna mewujudkan efisiensi ekonomi dan keadilan restoratif yang sejalan dengan tujuan tertinggi syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat akademik, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *non-conviction based asset forfeiture* setelah undang-undang ini diimplementasikan, sekaligus mengkaji lebih jauh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maslahah* dan kebutuhan sistem hukum nasional. Rangkaian saran ini diharapkan dapat memperkuat pemulihan aset negara serta mendukung pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh. Diterjemahkan oleh Halimuddin. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan ke 6. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Cetakan ke 7. Jakarta: Kencana. 2017.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

### 3. Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2012.

Ahmad Ifham Shalihin. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 2010.

Allal al-Fassi. *Maqāṣid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*. Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah. 1993.

Asy-Syatibi. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Asy Syari'ah*. Beirut: Daral- Kutub allmiyyah. 1997.

Dadang Kahmad. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Direktorat Hukum. "*Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*". Jakarta: Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2021.

Erman Rajagukguk. *Hukum dan Analisis Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2005.

Fajar Sugianto. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII Press. Yogyakarta. 2015.

Jaih Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

Johnny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Martin. B. *Power tends to corrupt. Philosophy and Social Action*. London: Freedom Press. 1998.

Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam, terj. Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka. 1996.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2021

Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri memudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.

Suryana. *Metode Peneltian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.

#### 4. Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Adji. Indriyanto Seno. "Korupsi: Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting." *Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi*. (2021). <https://pakhe.co.id/?p=553>

- Ahmad Subhan. Kajian Korupsi Dalam Perspektif Sejarah. *Opinia de Journal*. Vol. 3 No. 2. (2023).
- Anang Indrianto. "Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *UNES Law Review*. Vol.6. No. 4 (2024).
- Fakhri Rizki Zaenudin dan Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No. 4. (2025).
- Hutmi Amivia Ilma. "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 5. No.4. (Agustus 2024).
- Indah Pangestu Amaritasari. "Pendekatan *Economic Analysis of Law* EAL Dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia". *Krtha Bhayangkara*. Vol. 17. No.3 (2023).
- Irwan Hafid. "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *LEX Renaissance*. Vol. 6. No. 1. (2021).
- Ketaren. B. R. Harahap. M. dan Rehulina. "Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Pidana Pencucian Uang." *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 5. No.1 (2024).
- Leonardo Borlini dan Cecily Rose. "The Normative Development of Laws on Asset Preservation and Confiscation: An Examination of Emerging Best Practices." *International Journal of Constitutional Law*. Vol. 22. No.2 (April 2024).
- Lonna Yohanes Lengkong. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum tora*. Vol. 9 No. 3 (2023).
- Marsya Putri Salsabila. "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Ruu Perampasan Aset Dalam Aspek Efektivitas Dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 13. No.1 (2025).
- Oly Viana Agustine. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*. Vol. 1. No.2. (April 2019).

Rizki Dwi Nugroho. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mei 2021).

Sakinah dan Sumardiana. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Economic Analysis of Law dalam RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara." *Jurnal Hukum & Ekonomi*. Vol. 12. No.1 (2025).

Sudarto. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. Vol. 5. No. 1. (2017).

Sumanti. J. J. E. "Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia." *Thesis*. Universitas Indonesia. (2014).

Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.5. No. 1 (2023).

Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana. "Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan in Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law." *Reformasi Hukum*. Vol. 29. no. 1 (2025).

Try Putra. "Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*. vol. 9 No. 4 (2020).

Widyarti Adam. "Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 5. No.1 (Januari 2025).

## 5. Surat Kabar/Artikel/Majalah

NUONLINE. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>. Akses 10 Desember 2025.

Advokat Konstitusi. Komparasi Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Negara Thailand dan Amerika Serikat dengan RUU Perampasan Aset Nasional. Akses 11 Desember 2025. <https://advokatkonstitusi.com/komparasi-mekanisme-perampasan->

[aset-tindak-pidana-korupsi-negara-thailand-dan-amerika-serikat-dengan-ruu-perampasan-aset-nasional/](#)

Agatha Olivia Victoria. "Kejagung: Negara Rugi Rp310.61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024." *Antara News*. akses 8 Desember 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>.

Budiawan Sidik A. *Dinamika Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset*. <https://www.kompas.id/artikel/dinamika-perjalanan-panjang-ruu-perampasan-aset>. Akses 11 Desember 2025.

Muhammad Wildan. "Menteri Hukum Sebut RUU Perampasan Aset Kini Masuk Prolegnas 2025". <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813577/menteri-hukum-sebut-ruu-perampasan-aset-kini-masuk-prolegnas-2025> . Akses Pada 15 September 2025.

Rofiq Hidayat. *Jalan Terjal RUU Perampasan Aset*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-terjal-ruu-perampasan-aset-lt68b9769338ec7/>. Akses 11 Desember 2025.

Trisia. S. *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>. Akses 11 Desember 2025.

## 6. Data Elektronik

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung.

ICW. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2022." [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi\\_Tren%20Vonis%202022\\_1.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren%20Vonis%202022_1.pdf). Akses 11 Desember 2025

ICW. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023 Indonesia Corruption Watch." <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>. Akses 11 Desember 2025.

ICW. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021." <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>. Akses 11 Desember 2025.

Indonesia Corruption Watch. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024." Rilis Pers. Oktober 2025.  
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>. Akses 24 November 2025.

